



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :_

Dona Susanasari,

Tempat, Tanggal Lahir Bojonegoro, 08 September 1987, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata-1, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai mati, NIK 3522154809870002, Alamat Jalan Teku Umar No. 105 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI INDAINNI, S.H. advokat beralamat di Jl. Serma Maun Gg.Karyabakti No.02 Kel.Banjarjo Kec.Bojonegoro Kab. Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 192/SKH/2022 tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Oktober 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 103/Pdt.P/2022/PN Bjn mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama HENDRI DARMAWAN SUGIARTO pada tanggal 27 Juli 2015 dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta perkawinan No. AK. 6950000567 tanggal 27 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama MARVEL SUGIARTO, laki-laki, umur 6 tahun dan CLARISSA SUGIARTO, perempuan, umur 3 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia di Surakarta karena sakit (sebagaimana Akta Kematian No. 3522-KM-25082021-0036 tanggal 18 Agustus 2021).
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dan hak asuh dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut, agar dapat mewakili anak tersebut untuk melaksanakan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama :
 - MARVEL SUGIARTO, laki-laki, umur 6 tahun.
 - CLARISSA SUGIARTO, perempuan, umur 3 tahun.
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak tersebut untuk melaksanakan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya SRI INDAINNI, S.H. di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonannya yaitu menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: HENDRI DARMAWAN SUGIARTO pada tanggal 27 Juli

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta perkawinan No. AK. 6950000567 tanggal 27 Juli 2015.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - MARVEL SUGIARTO, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 8 Mei 2016
 - CLARISSA SUGIARTO, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 10 Februari 2019
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia di Surakarta karena sakit (sebagaimana Akta kematian No. 3522-KM-25082021-0036 tanggal 18 Agustus 2021).
7. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dan hak asuh dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon
8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan milik kakek dari suami Pemohon bernama: SUGIHARTO yang akan dijual oleh ahli warisnya, yaitu sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama SUGIHARTO.
10. Bahwa semasa hidupnya HENDRI DARMAWAN SUGIARTO (suami Pemohon) tidak membuat surat wasiat.
11. Bahwa dengan demikian ahli waris dari alm. HENDRI DARMAWAN.SUGIARTO adalah:
 - DONA SUSANASARI (Pemohon)
 - MARVEL SUGIARTO (anak Pemohon)
 - CLARISSA SUGIARTO (anak Pemohon)
12. Bahwa orang tua HENDRI DARMAWAN SUGIARTO (suami Pemohon) adalah bernama: HENDRO HARIONO dan MINALISA.
13. Bahwa semasa hidupnya HENDRO HARIONO dan MINALISA mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - HENDRI DARMAWAN SUGIARTO (suami Pemohon) telah meninggal dunia.

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDIKA SETIAWAN SUGIHARTO
- HENRY GUNAWAN, SE.

14. Bahwa orang tua suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia. HENDRO HARIONO (ayah suami Pemohon) meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 4 Agustus 2021 karena sakit. Sedangkan MINALISA (ibu suami Pemohon) meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 2 Agustus 2021 karena sakit.

15. Bahwa HENDRO HARIONO dan MINALISA semasa hidupnya tidak membuat surat wasiat.

16. Bahwa dengan demikian ahli waris dari HENDRO HARIONO dan MINALISA adalah:

- HENDIKA SETIAWAN SUGIHARTO
- HENDRY GUNAWAN, SE.
- MARVEL SUGIARTO
- CLARISSA SUGIARTO

17. Bahwa orang tua HENDRO HARIONO (ayah suami Pemohon) adalah bernama: SUGIHARTO dan PURNAMAWATI.

18. Bahwa semasa hidupnya SUGIHARTO dan PURNAMAWATI mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- EKO PRIANTO
- HENDRO SUGIANTORO
- HENDRO HARIYANTO
- SRI ROCHANI SUGIHARTO
- HENDRO HARIONO (ayah suami Pemohon) telah meninggal dunia.
- IRIANI
- IR. BAMBANG KAMSI

19. Bahwa SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2005. Sedangkan PURNAMAWATI (nenek suami Pemohon) meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 1978 karena sakit.

20. Bahwa SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) dan PURNAMAWATI (nenek suami Pemohon) semasa hidupnya tidak membuat surat wasiat.

21. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) dan PURNAMAWATI (nenek suami Pemohon) adalah:

- EKO PRIANTO
- HENDRO SUGIANTORO
- SRI ROCHANI SUGIHARTO

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRO HARIYANTO
- IRIANI
- IR. BAMBANG KAMSI
- HENDIKA SETIAWAN SUGIHARTO
- HENRY GUNAWAN, SE
- MARVEL SUGIARTO (anak Pemohon)
- CLARISSA SUGIARTO (anak Pemohon).

22. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon, yaitu:
 - MARVEL SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 8 Mei 2016
 - CLARISSA SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Februari 2019Yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat hak milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama SUGIHARTO.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32522154809870002, atas nama DONA SUSANASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 02-10-2015, diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 35221151303140006 atas nama kepala keluarga HENDRI DARMAWAN SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15-02-2019 , diberi tanda P.2 ;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6950000567, atas nama HENDRI DARMAWAN SUGIARTO dan DONA SUSANASARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27-07-2015, diberi tanda P.3 ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6950434887, atas nama MARVEL SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27-05-2016, diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6950508567, atas nama CLARISSA SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19-02-2019, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-25082021-0036, atas nama HENDRI DARMAWAN SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25-08-2021, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2.AH.04.01.13716, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 23-09-2021, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 30/KWH/IX/2021, yang dibuat Notaris Yudi Aryono, S.H.,M.Kn. Notaris di Bojonegoro, tanggal 27-09-2021, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-12082021-0120, atas nama HENDRO HARIONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13-08-2021, diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-12082021-0119, atas nama MINALISA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13-08-2021, diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2.AH.04.01.12619, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 10-09-2021, diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2.AH.04.01.12926, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 14-09-2021, diberi tanda P.12;

13. Foto kopi Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 31/KWH/X/2021, yang dibuat Notaris Yudi Aryono, S.H.,M.Kn. Notaris di Bojonegoro, tanggal 05-10-2021, diberi tanda P.13;

14. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-06062022-0077, atas nama SUGIHARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 07-06-2022, diberi tanda P.14;

15. Foto kopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 10/1978, atas nama Twan Gwat Liang / Purnama Wati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 01-07-1978, diberi tanda P.15;

16. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/095/412.401.11/2022, atas nama Purnamawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08-08-2021, diberi tanda P.16;

17. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2.AH.04.01.9421, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 11-07-2022, diberi tanda P.17;

18. Foto kopi Surat Keterangan Wasiat Nomor : AHU.2.AH.04.01.11209, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 11-08-2022, diberi tanda P.18;

19. Foto kopi Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor : 38/KWH/IX/2022, yang dibuat Notaris Yudi Aryono, S.H.,M.Kn. Notaris di Bojonegoro, tanggal 15-09-2022, diberi tanda P.19;

20. Foto kopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 yang terletak di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dengan luas 520 M² atas nama SUGIHARTO (Tahun 1926) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 12-01-1999 , diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan kecuali bukti P.15 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu IRIANI dan HENRY GUNAWAN, SE dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi IRIANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai tante dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendri Darmawan (keponakan saksi);
- Bahwa Hendri darmawan saat ini sudah meninggal dunia karena sakit covid pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hendri Darmawan dikaruniai 2 anak masing-masing Bernama Marvel Sugiarto (laki-laki umur 6 tahun) dan Clarissa Sugiarto (Perempuan umur 3 tahun);
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha berupa studio foto di Jl Teuku Umar Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini karena ada warisan dimana anak-anak Pemohon ahli waris dan warisan tersebut hendak dijual namun terkendala karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa warisan tersebut berupa rumah yang saat ini kosong dan terletak di Bojonegoro;
- Bahwa asal warisan tersebut adalah dari ayah saksi yang bernama Sugiharto dimana saksi sebagai ahli warisnya juga;
- Bahwa Alm Sugiharto (ayah saksi) menikah dengan ibu saksi yang bernama Purnamawati (Almh) dan mempunya 7 (tujuh) orang anak yaitu Eko Aprianto, Hendro Sugiantoro, Hendro hariyanto, Sri Rochani Sugiharto, Alm Hendro Hariono (suami Pemohon), Iriani (saksi), dan Bambang Kamsi;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut menjadi ahli waris pengganti untuk ayahnya yaitu Alm Hendro Hariono (suami Pemohon) yang sudah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan warisan tersebut berupa sertifikat hak milik namun saksi tidak tahu berapa nomornya karena yang memegang kakak saksi yang bernama Eko Prianto;
- Bahwa saat ini proses penjualan sudah sampai di notaris Bojonegoro yang bernama Yudi Aryono Basuki;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual dari rumah yang hendak dijual tersebut;

2. Saksi HENRY GUNAWAN, SE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendri Darmawan (kakak kandung saksi);
- Bahwa Hendri Darmawan saat ini sudah meninggal dunia karena sakit covid pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hendri Darmawan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Marvel Sugiarto (laki-laki umur 6 tahun) dan Clarissa Sugiarto (Perempuan umur 3 tahun);
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha berupa studio foto di Jl Teuku Umar Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini karena ada warisan dimana anak-anak Pemohon ahli waris dan warisan tersebut hendak dijual namun terkendala karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa warisan tersebut berupa rumah yang saat ini kosong dan terletak di Bojonegoro;
- Bahwa asal warisan tersebut adalah dari kakek saksi yang bernama Sugiharto dimana saksi sebagai ahli warisnya juga;
- Bahwa ayah saksi bernama Hendro Hariono dan sudah meninggal juga pada tahun 2021 karena sakit covid;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya yang sudah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa dokumen kepemilikan warisan tersebut berupa sertifikat hak milik namun saksi tidak tahu berapa nomornya karena yang memegang kakak ayah saksi yang bernama Eko Prianto;
- Bahwa saat ini proses penjualan sudah sampai di notaris Bojonegoro yang bernama Yudi Aryono Basuki;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual dari rumah yang hendak dijual tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.20 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu IRIANI dan HENRY GUNAWAN, SE yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Jalan Teku Umar No. 105 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HENDRI DARMAWAN SUGIARTO pada tanggal 27 Juli 2015 dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta perkawinan No. AK. 6950000567 tanggal 27 Juli 2015 (bukti P.3);
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - MARVEL SUGIARTO, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 8 Mei 2016 (bukti P.4);
 - CLARISSA SUGIARTO, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 10 Februari 2019 (bukti P.5);

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia di Surakarta karena sakit (sebagaimana Akta kematian No. 3522-KM-25082021-0036 tanggal 18 Agustus 2021/ bukti P.6);
- Bahwa benar HENDRI DARMAWAN SUGIARTO (suami Pemohon) anak dari HENDRO HARIONO dan MINALISA (bukti P.2);
- Bahwa benar HENDRO HARIONO dan MINALISA masing-masing sudah meninggal dunia (bukti P.9 dan P.110);
- Bahwa benar dari perkawinan antara HENDRO HARIONO dan MINALISA dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu (bukti P.13) :
 1. HENDRI DARMAWAN SUGIARTO (suami Pemohon) telah meninggal dunia;
 2. HENDIKA SETIAWAN SUGIHARTO;
 3. HENRY GUNAWAN, SE.
- Bahwa benar HENDRO HARIONO (ayah suami Pemohon) anak dari SUGIHARTO dan PURNAMAWATI;
- Bahwa benar dari perkawinan antara SUGIHARTO dan PURNAMAWATI telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing yaitu (Bukti P.19) :
 - EKO PRIANTO
 - HENDRO SUGIANTORO
 - HENDRO HARIYANTO
 - SRI ROCHANI SUGIHARTO
 - HENDRO HARIONO (ayah suami Pemohon) telah meninggal dunia.
 - IRIANI
 - Ir BAMBANG KAMSI
- Bahwa benar SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2005 (Bukti P.14), sedangkan PURNAMAWATI (nenek suami Pemohon) meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 1978 (Bukti P.15 dan P.16);
- Bahwa benar ahli waris dari almarhum SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) dan PURNAMAWATI (nenek suami Pemohon) adalah (Bukti P.19) :
 - EKO PRIANTO
 - HENDRO SUGIANTORO
 - SRI ROCHANI SUGIHARTO
 - HENDRO HARIYANTO
 - IRIANI

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir BAMBANG KAMSI
- HENDIKA SETIAWAN SUGIHARTO
- HENRY GUNAWAN, SE
- MARVEL SUGIARTO (anak Pemohon)
- CLARISSA SUGIARTO (anak Pemohon).
- Bahwa benar semasa hidupnya SUGIHARTO (kakek suami Pemohon) meninggalkan warisan berupa tanah yang berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur (Bukti P.20);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan sidang dalam perkara ini adalah untuk mewakili tindakan hukum anak-anak Pemohon yaitu 1. MARVEL SUGIARTO dan CLARISSA SUGIARTO) yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUGIHARTO;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yaitu 1. MARVEL SUGIARTO, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 8 Mei 2016 (umur 6 tahun 5 bulan), 2. CLARISSA SUGIARTO, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 10 Februari 2019 (umur 3 tahun 8 bulan) yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUGIHARTO;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” sehingga anak-anak Pemohon yaitu 1. MARVEL SUGIARTO, laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 8 Mei 2016 (umur 6 tahun 5 bulan), 2. CLARISSA SUGIARTO, perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 10 Februari 2019 (umur 3 tahun 8 bulan) termasuk dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan",

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan persidangan perkara ini adalah untuk mewakili tindakan hukum anak-anak Pemohon yaitu 1. MARVEL SUGIARTO dan CLARISSA SUGIARTO) yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUGIHARTO yang mana pengurusan transaksi jual beli tersebut adalah melalui notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua yang memohon agar Hakim Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon, yaitu: MARVEL SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 8 Mei 2016, CLARISSA SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Februari 2019 yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 04 Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUGIHARTO patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu :
 - MARVEL SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 8 Mei 2016 (umur 6 tahun 5 bulan);
 - CLARISSA SUGIARTO, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Februari 2019 (umur 3 tahun 8 bulan);untuk mewakili segala perbuatan hukum anak kandung Pemohon tersebut terkait transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 yang terletak di Desa Banjarjo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dengan luas 520 M2 atas nama pemegang hak SUGIHARTO (Tahun 1926);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa, 25 Oktober 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Tarmo, S.H.

Ida Zulfamazidah, SH.M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bjn Halaman 14 dari 14 halaman